

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan para pelaku perjodohan, rata-rata keluarga hasil perjodohan tersebut masuk ke dalam tingkat keluarga sakinah III dan keluarga sakinah III plus karena telah memenuhi kriteria keluarga sakinah sebagaimana kriteria yang dikategorikan oleh Kementerian Agama. Seperti dalam hal segi keberagaman keluarga, segi pengetahuan agama, segi pendidikan dalam rumah tangga, segi kesehatan keluarga, segi ekonomi keluarga, dan segi hubungan sosial keluarga yang harmonis.
2. Berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga hasil perjodohan dalam menjaga sakinah di Buntet Pesantren cukup beragam, yang banyak dilakukan diantaranya adalah saling menjaga komunikasi dengan baik, karena komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam kehidupan rumah tangga dalam menjaga sakinah.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua atau keluarga Buntet Pesantren memahami dan mengerti jika anaknya hendak dinikahkan atau dijodohkan maka orang tua atau kyai harus mengadakan musyawarah kepada anaknya secara terbuka karena barangkali seorang anak tersebut sudah memiliki pilihannya sendiri, tanpa harus memandang nasab atau keturunannya, karena akhlak yang baik sudah menjadi tolak ukur kriteria pasangan yang baik.
2. Bagi masyarakat yang merasa perjodohan merupakan hal yang sangat dikhawatirkan rumah tangganya tidak akan langgeng dan bisa sampai terjadi perceraian, maka hal tersebut tidak benar, apabila perjodohan dikemas dengan baik dan demokratis, maka akan mencapai cita-cita sebuah pernikahan, yaitu pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka jangan fobia terhadap perjodohan.